



KEPALA DESA

PERATURAN DESA
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2019 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLALANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun
 - c. bahwa Perubahan RPJM Desa untuk tahun ke 7 dan ke 8 disusun, dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
19. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
21. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
22. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember;
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Desa Plalangan Nomor Tahun 20.. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2027;
29. Peraturan Desa Plalangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala;
30. Peraturan Desa Plalangan Nomor 08 Tahun 2025 tentang Pendapatan Asli Desa;
31. Peraturan Desa Plalangan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLALANGAN
dan
KEPALA DESA PLALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA RPJM DESA TAHUN 2019 – 2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Plalangan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Plalangan

3. **Kepala Desa adalah Kepala Desa Plalangan**
4. **Badan Permasyarakatan Desa** adalah **Badan Permasyarakatan Desa Plalangan**
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia,

sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat Perubahan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
17. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk tahun ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan).
18. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
19. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. partisipatif;
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa:

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa pada sisa jabatan kepala desa yaitu untuk tahun ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan);
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi obyektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

MUATAN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. menyelenggarakan musyawarah desa Penyusunan Perubahan RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
- f. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan
- g. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V

SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

PERUBAHAN RPJM Desa Tahun 2019 – 2027. disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RPJM Desa

BAB II. PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Umum Desa
- 2.2. Sejarah Desa
- 2.3. Kondisi Geografis Desa
- 2.4. Kondisi Sosial Budaya Desa
- 2.5. Kondisi Ekonomi Desa
- 2.6. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.7. Kondisi Pemerintahan Desa
- 2.8. Pembagian Wilayah Desa
- 2.9. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III. VISI DAN MISI

3.1. Visi dan Misi

3.2. Nilai-nilai

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1. Masalah

4.2. Potensi

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII.

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.2. Saran-Saran

LAMPIRAN

Pasal 8

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa pada sisa jabatan kepala desa yaitu untuk tahun ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan).

Pasal 9

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Plalangan Tahun 2019-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Plalangan



Ditandatangani
Pada tanggal
KEPALA DESA PLALANGAN

SOFYAN ZULKARNAIN MALIK

: Desa Plalangan

: 26/06/2025

Diundangkan di Desa Plalangan
Pada tanggal : 26/06/2025
SEKRETARIS DESA PLALANGAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Huseen Asnawi'.

HUSEEN ASNAWI
LEMBARAN DESA PLALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 04

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PLALANGAN KECAMATAN KALISAT
KABUPATEN JEMBER**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2019 – 2027**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

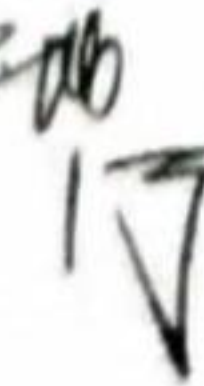
1. SOFYAN ZULKARNAIN : Kepala Desa Plalangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Plalangan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
MALIK
2. ACH DAHLAN : Ketua BPD Desa Plalangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Plalangan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) 2019 – 2027 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) 2019 – 2027 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) 2019 – 2027 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kalisat Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) 2019 – 2027 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini,

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa


SOFYAN ZULKARNAIN MALIK

Ketua BPD


ACH DAHLAN